



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTARIS DAN *NOTARY PUBLIC***

**TESIS**

**YUDO DIHARJO LANTANEA  
0806 42 8224**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**NOTARIS DAN *NOTARY PUBLIC***

**TESIS**


**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**YUDO DIHARJO LANTANEA  
0806 42 8224**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yudo Diharjo Lantanea, SH, B.Eng w/ Biz Finance  
NPM : 0806 42 8224  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 18 Juni 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Yudo Diharjo Lantanea, SH, B.Eng w/ Biz Finance  
NPM : 0806 42 8224  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Notaris dan *Notary Public*

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Prahasto W. Pamungkas, SH, LL.M, MCIArb FCIL

Pengaji ( ) : Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH

Pengaji ( ) : Ibu Wenny Setiawati, SH, M.LI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 18 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera semua,

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kehadirat-Nya atas rahmat serta karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Notaris dan *Notary Public*. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MKn FHUI).

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil akhir dari tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi, penelitian maupun penyajiannya, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan akademisi Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan tesis ini.

Selama melakukan penelitian tesis ini, Penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan masukan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1.-Bapak Prahasto W. Pamungkas, SH, LLM, MCIArb FCIL, selaku Pembimbing dalam menyusun tesis ini, yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan selama masa penulisan tesis ini.
- 2.-Bapak DR.Drs.Widodo Suryandono, SH, MH, selaku Ketua Sub Program MKn FHUI serta Sekretaris Sub Program MKn FHUI.
- 3.-Dewan Pengaji yang telah menyempatkan diri untuk menguji Penulis.
- 4.-Seluruh Bapak/Ibu Staf Pengajar Sub Program MKn FHUI serta seluruh Staf Kesekretariat Program MKn FHUI, yang selama ini telah banyak membantu memberikan ilmu dan informasi tentang Program Studi.
- 5.-Puteriku tercinta, Jillianne Lantanea, yang selalu menjadi semangat dan alasan bagi Penulis untuk tidak berputus asa dan tetap semangat menjalani hidup, serta Ibundanya, yaitu Sarita Soebianto, ST, yang telah menjaganya selama Penulis tidak berada disampingnya.
- 6.-Kedua orang tua Penulis, yaitu Antonius Lantanea dan Dr. Sally Halim, MSc, serta Ibu Baptis Penulis yaitu Maria Anastasia Halim, SH, yang telah memberikan doa, semangat, curahan kasih sayang serta dukungan materi dan

moral, sehingga Penulis dapat meraih cita-cita. Jasa mereka selama ini tidak akan dapat terbalas sampai akhir hayat Penulis.

- 7.-Abangku yang tercinta, Ir.Don Lantanea, B.Eng, MSc, yang selalu memberikan semangat yang positif pada saat Penulis membutuhkan dukungan.
  - 8.-Nona Lusia Luton, SH, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan dukungan kepada Penulis.
  - 9.-Seluruh Staff Notaris Maria Anastasia Halim, SH, atas waktu dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
  - 10.-Keluarga Besar Halim, Lantanea, Hanafiah dan Soebianto di Jakarta yang telah memberi dukungan moral dan membuka rumah mereka kepada Penulis semasa perkuliahan.
  - 11.-Teman-teman Penulis yaitu Nigel Pereira, *Advocate and Solicitor*, Rajah & Tan Law Firm dan Mr. Benedict Lim, *Managing Director*, IGrow Pte Ltd, yang telah bersedia berbagi pengalaman dan meluangkan waktu untuk memberi penjelasan tentang hukum Singapura serta memberi dukungan moral kepada Penulis.
  - 12.-Rekan kerja, C.B.Yeow, *Advocate and Solicitor*, *Notary Public*, *Comissioners for Oaths*, C.B.Yeow & Co, dan Corrine Lim, *Director*, *Corporate Secretary*, M&C Pte Ltd, yang telah memberi informasi yang berguna mengenai hukum negara Singapura dan *Notary Public* kepada Penulis.
  - 13.-Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan dan teman-teman dari angkatan senior antara lain Artha, Oki, Amelia, Yade serta teman-teman seangkatan yang selalu saling mendukung antara lain: Yasmine, Sonia, Irsyad, Ivan, Syarif, Ibrahim, Mahdy, Heny, Dela, Titut, dan seluruh teman-teman seangkatan 2008 yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.
  - 14.-Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian ini sampai dengan selesai.
- Akhir kata, Penulis berhadap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membala segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu.

Depok, 18 Juni 2010

Penulis

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS TERAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudo Diharjo Lantanea

NPM : 0806428224

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Notaris dan Notary Public**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia bentuk, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juni 2010

Yang menyatakan

(Yudo Diharjo Lantanea, SH, B.Eng w/ Biz Finance)

## ABSTRAK

Nama : Yudo Diharjo Lantanea, SH, B.Eng w/ Biz Finance  
 Program Studi : Magister Kenotariatan,  
                   Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
 Judul : Notaris dan *Notary Public*

Tesis ini membahas tentang wewenang dari Notaris (yang berasal dr sistem hukum *Civil Law*) dan *Notary Public* (yang berasal dr sistem hukum *Common Law*). Kemiripan nama jabatan inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesalah pengertian dan pemahaman oleh klien asing khususnya yang berasal dari Singapura (menganut sistem hukum *Common Law*) terhadap wewenang Notaris. Sehubungan dengan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka akan menimbulkan beberapa akibat serta menimbulkan permasalahan lainnya yaitu adanya permintaan dari klien asing tersebut kepada Notaris untuk melakukan hal-hal yang biasa mereka bisa dapatkan dari *Notary Publik* di negara mereka.

Sebagai suatu jabatan, Notaris dan *Notary Public* memiliki masing-masing wewenang yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tesis ini bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab lainnya serta akibat yang muncul dari kesalah pengertian dan pemahaman tersebut serta untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh Notaris dalam menanggapi permintaan klien asing tersebut. Dalam membahas permasalahan dan untuk mencapai tujuan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menggunakan metode penelitian normatif karena dalam melakukan suatu penelitian hukum, maka harus digunakan hukum positif.

Selanjutnya dari penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kesalah pengertian dan pemahaman mengenai wewenang Notaris oleh klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura diantaranya kemiripan nama, kurangnya pengetahuan hukum, konsentrasi investor pada investasinya serta rangkap jabatan yang diperbolehkan oleh aturan hukum di Singapura turut menjadi penyebabnya. Akibat yang muncul sehubungan dengan hal tersebut juga turut dirasa oleh klien itu sendiri, Notaris dan iklim investasi di Indonesia.

Sehubungan dengan adanya perbedaan wewenang dan kesalah pengertian dan pemahaman tersebut, maka seorang Notaris harus lebih memahami dan mengerti tentang wewenang dan batasannya serta kewajiban dan larangan baginya. Selain itu juga harus lebih cermat dalam menerima permintaan klien asing tersebut khususnya yang berasal dari Singapura, karena tidak semua permintaan klien tersebut dan wewenang *Notary Public* dapat dilakukan juga oleh Notaris.

Kata kunci:

Notaris, *Notary Public*, kesalah pengertian dan pemahaman wewenang.

## ABSTRACT

Name	: Yudo Diharjo Lantanea, SH, B.Eng w/ Biz Finance
Course	: Master of Law specializing in Notary Studies, Law Faculty of University of Indonesia
Title	: Notary and <i>Notary Public</i>

This thesis draws up a comparison of the authority of 2 (two) officials, namely Notary (from a Civil Law legal system) and Notary Public (from a Common Law legal system). The similarity of the name is one of the few reasons that misunderstanding and misperception of the authority of Notary by the foreign clients specifically clients based from Singapore. Due to the misunderstanding and misperception, a few adverse effects arises and caused several problems to emerge which is to seek legal services, from a Notary, which services are normally done by the Notary Public in their country.

Being an official, the Notary and the Notary Public respectively inherent certain authority which has already been regulated by the prevailing law and regulation. As such, this thesis aims to understand the causes and the results to such misunderstanding and misperception as well to know what actions were taken by the Notary in responding to the demand of the said foreign clients. In the analyzing the problem and attempting to achieve the said purpose, the Writer uses normative research method. The Writer chooses this because in a legal research, the use of current applicable law is inevitable.

Based on the research and the analysis that has been indulged, it can be concluded that there were several factors that causes the misunderstanding and misperception regarding the authority of the Notary by the foreign clients specifically the clients based from Singapore. They are the similarity of name, the lack of legal knowledge, being too focus on the investment and the possibility of having dual function in Singapore that is also being permissible in Singapore. The clients themselves, the Notary and the investment environment in Indonesia inevitably feel the result of such matter.

In view of such variations of authority and the misunderstanding and perception, a Notary is called for to further deepen and understand regarding the authority and its limitations as well as its obligations and legally forbid. Aside to that, Notary must be more prudent and more cautious in accepting order from the foreign clients specifically from Singapore, because not all clients' order and not all of the Notary Public's authority is able to be done by the Notary.

**Key words:**

Notary, Notary Public, misunderstanding and misperception of authority

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kepentingan Akademis .....	vii
Abstrak .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	3
1.4. Metode Penelitian .....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>2. NOTARIS DAN <i>NOTARY PUBLIC</i> .....</b>	<b>8</b>
2.1. Notaris Di Indonesia .....	8
2.1.1. Dasar Hukum Notaris di Indonesia.....	9
2.1.2. Wewenang Notaris di Indonesia.....	11
2.1.3. Kewajiban Notaris di Indonesia.....	29
2.1.4. Larangan bagi Notaris di Indonesia.....	32
2.2. <i>Notary Public</i> di Singapura.....	35
2.2.1. Dasar Hukum <i>Notary Public</i> .....	35
2.2.2. Wewenang <i>Notary Public</i> .....	37
2.2.3. Kewajiban <i>Notary Public</i> .....	57
2.2.4. Larangan <i>Notary Public</i> .....	60
2.3. Kesalah Pengertian Dan Pemahaman Terhadap Wewenang Notaris di Indonesia oleh Klien Asing Singapura .....	61
2.3.1. Penyebab Kesalah Pengertian Dan Pemahaman oleh Klien Asing terhadap wewenang Notaris .....	61
2.3.2. Akibat dari Kesalah Pengertian dan Pemahaman oleh Klien Asing terhadap wewenang Notaris .....	62
2.4. Tindakan-tindakan Notaris dalam menghadapi permintaan klien asing asal Singapura berdasarkan wewenang <i>Notary Public</i> .....	64
2.4.1. memverifikasi dokumen untuk dapat diberlakukan di luar negeri.....	64
2.4.2. mengesahkan terjemahan dokumen asal luar negeri.....	65
2.4.3. membuat protes terhadap wesel .....	66
2.4.4. mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya .....	67
2.4.5. membuat akta dan melakukan pengurusan sehubungan dengan tanah berserta turutannya, membuat akta wasiat .....	67
2.4.6. mengambil sumpah dan membuat <i>Affidavit</i> .....	70

2.4.7. membuat <i>Ship Protest</i> dan akta/perjanjian sehubungan dengan aktivitas kapal.....	73
2.4.8. membuat <i>Certificate of Law</i> .....	74
2.4.9. memberi nasehat hukum mengenai hukum di negara kedudukan <i>Notary Public</i> berada.....	76
<b>3. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
3.1. Kesimpulan .....	77
3.2. Saran-saran .....	81
<b>4. DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>84</b>



**DAFTAR GAMBAR**

2.1. Contoh Legalisasi .....	20
2.2 Contoh Waarmerking.....	21
2.3. Contoh Copie Collationne.....	22
2.4. Contoh Pengesahan Kecocokan Fotokopi Dengan Surat Asli.....	24
2.5. Contoh Certificate To Authentication By The Secretary Of A UK Company Of The Conformity Of A Copy Document Relating To That Company .....	40
2.6. Contoh Certificate Verifying Correctness Of Translation Into English .....	41
2.7. Contoh Certificate That A Document Is A True Copy of Its Original .....	44
2.8. Contoh Direct Notarial Certificate To Execution Of A Will.....	45
2.9. Contoh Statutory Declaration .....	48
2.10. Contoh Formal Parts Of An Affirmation In Writing .....	51
2.11. Contoh Legalisasi Ship Protest .....	74
2.12. Contoh Legaliasi Statutory Declaration .....	76



**DAFTAR TABEL**

2.1. Daftar Anggota UINL .....	8
2.2. Perbandingan Contoh Protests Of A Bill For Non-Acceptance Dan Protest Of A Bill Non-Payment .....	42
2.3. Contoh Perbandingan Entry Or Note of Ship Protest Dan Notarially Certified Copy Of Entry Or Note Of Ship Protest.....	53
2.4. Perbandingan Contoh Certificate Of Law dan Notarial Certificate.....	55

